GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 555 - 466 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terdiri atas Tim Pengarah SPBE, Koordinator SPBE dan Pelaksana SPBE, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah SPBE

   Bertugas menetapkan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;

b. Koordinator SPBE

   Bertugas mengkoordinasikan penerapan kebijakan internal SPBE, memastikan tercapainya tata kelola SPBE, mengkoordinasikan layanan pemerintah dan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain, melakukan pemantauan SPBE melalui monitoring dan evaluasi untuk menyiapkan pelaporan dan penilaian indeks SPBE ke KemenPANRB serta mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Forum Koordinasi SPBE Nasional.

c. Pelaksana SPBE, bertugas :

   1. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
   2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;

3. merumuskan kebijakan dan pedoman penerapan SPBE;
4. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, sosialisasi , Focus Group Discussion (FGD) atau bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan penerapan SPBE;
5. memberikan saran/masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Koordinator SPBE ; dan
7. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Untuk kelancaran koordinasi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat yang bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Koordinator SPBE.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 03 JULI 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR	:	
TANGGAL	:	2023
TENTANG	:	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM PENGARAH SPBE	:	1. Gubernur Sumatera Barat 2. Wakil Gubernur Sumatera Barat
KOORDINATOR SPBE	:	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PELAKSANA SPBE	:	
TIM KEBIJAKAN SPBE		
Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggota	:	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kepala Biro Hukum Kepala Biro Organisasi Inspektur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
TIM TATA KELOLA SPBE		
Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Anggota	:	Kepala Biro Organisasi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TIM MANAJEMEN SPBE		
Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
Anggota	:	1. Kepala Biro Organisasi 2. Inspektur 3. Kepala Badan Perencanaan dan

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
5. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TIM LAYANAN SPBE

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Anggota :
1. Inspektur
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7. Kepala Biro Organisasi
8. Kepala Biro Hukum
9. Kepala Dinas Arsip dan Pustaka
10. Kepala Dinas Pendidikan
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI